



## PUTUSAN

NOMOR: 10/ PID.SUS-ANAK / 2014/ PT MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIVA'I;  
Tempat lahir : Meulaboh;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/20 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Karang, Pasar III Kelurahan Tanah Merah,Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMK Kelas 3;  
Pendidikan : SMK Kelas 3;

Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum SURYANI GUNTARI,SH, Penasihat Hukum /Advokat pada PKPA, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

HALAMAN 1 dari 29 Halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus.Anak/2015/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Anak atas nama anak MUHAMMAD RIVAI yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan ARWIN SURACHMAN dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 16 Mei 2014 Nomor.REG.PERK. PDM-/BINJEI/ Ep/12/ 2014 sebagai berikut :

### KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIVA'I** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban DELVINA Br SEMBIRING** umur 15 (lima belas) tahun bulan sesuai dengan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil kota binjai yang di tandatangani oleh **H. ISWAN, S.Sos MSP**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu saksi korban pulang sekolah kemudian terdakwa



menjemput saksi korban dari sekolah saksi korban yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan SMA Tunas Pelita Binjai) Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Terdakwa menjemput saksi korban dengan sepeda motor terdakwa yang sebelumnya telah berjanji ingin menjemput saksi korban lewat SMS melalui Hp. Kemudian saksi korban pergi bersama terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "KE RUMAH YUK" saksi korban berkata "NGAPAI??" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan **terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban.** Selanjutnya terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa beralamatkan di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih





kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Saksi korbanpun merasakan kesakitan dengan mengeluarkan suara rintihan, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju-mundur hingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk dari dalam lubang kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit lamanya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kamar tersebut. Kemudian mereka mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada saat saksi korban pulang sekolah selesai ujian Mid Semester, terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya telah berjanjian dulu lewat SMS melalui HP. Setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa "IZIN DULU SAMA MAMAKKU NANTI MAMAKKU KECARIAN" lalu terdakwa berkata "UDAH NANTI AJA, CARI AJA ALASAN LAIN KALAU DITANYA MAMAK". Setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke tempat Jualan Es Kelapa di Kec. Binjai Selatan. Merekapun duduk-duduk, lalu terdakwa berkata "KE RUMAH YUK" saksi korban jawab "NGAPAI?" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI





RUMAH” namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan “ADEK GAK SAYANG AMA ABANG” saksi korban jawab “SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA” lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban.



Setelah itu tiba-tiba ada suara orang yang membuka jendela rumah terdakwa, mendengar hal tersebut cepat-cepat terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk menemui orang tersebut sementara saksi korban tinggal di dalam kamar. Lalu orang yang membuka jendela tersebut bernama IWAN (saksi) masuk ke dalam kamar dan IWAN pun bertemu dengan saksi korban namun IWAN tidak berkata apa-apa kepada saksi korban, hanya saja IWAN mengambil rok saksi korban yang belum sempat saksi korban kenakan. Selanjutnya IWAN keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil berkata "ADEK KELUAR DARI KAMAR LEWAT SAMPING RUMAH". Setelah itu mengeluarkan saksi korban dari rumah kemudian menjemput saksi korban di jalan dekat rumah terdakwa selanjutnya mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Terdakwa pun menyuruh saksi korban mengambil baju di rumah saksi korban. Sesampainya di rumah, saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil baju saksi korban yang pada saat itu orang tua saksi korban sedang berada di dalam kamar. Kemudian saksi korban mengambil bajunya dengan menggunakan tas. Kemudian saat saksi korban keluar dari rumah, saksi korban berkata kepada orang tua saksi korban dari luar kamar "MAK, AKU KERJA KELOMPOK KE RUMAH KAWANKU". Setelah itu saksi korbanpun keluar dari rumah dan pergi berboncengan naik sepeda motor dengan terdakwa. lalu terdakwa membawa saksi korban ke kota Medan untuk mencari rumah kontrakan. Namun tidak ketemu hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke rumah LILIS (saksi) teman terdakwa yang beralamatkan di Gg. Setia Kec. Sunggal km. 13,5 Medan. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah LILIS selama 4 (empat) hari lamanya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wib kedua orang tua saksi korban dan keluarga terdakwa menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa kembali pulang dan untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban. Terdakwa dan saksi korban pun bertemu dengan orang tua saksi korban dan keluarga hingga akhirnya orang tua saksi korban merasa





tidak senang karena terdakwa telah membawa saksi korban tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban. Terdakwa pun dibawa keluarga saksi korban ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357-10386 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Eka Handayani, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham tanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar saksi korban **DELVINA Br SEMBIRING** dengan kesimpulan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar, Selaput dara tidak utuh.-----

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--**

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIVA'I** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban DELVINA Br SEMBIRING umur 15 (lima belas) tahun bulan sesuai dengan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil kota binjai yang ditandatangani oleh H. ISWAN, S.Sos, MSP.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

HALAMAN 7 dari 29 Halaman PUTUSAN NOMOR : 10/Pid.Sus.Anak/2015/PT MDN



----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu saksi korban pulang sekolah kemudian terdakwa menjemput saksi korban dari sekolah saksi korban yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan SMA Tunas Pelita Binjai) Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Terdakwa menjemput saksi korban dengan sepeda motor terdakwa yang sebelumnya telah berjanji ingin menjemput saksi korban lewat SMS melalui Hp. Kemudian saksi korban pergi bersama terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "KE RUMAH YUK" saksi korban berkata "NGAPAI??" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPI KAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan **terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggung jawab akan menikahi saksi korban.** Selanjutnya terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa beralamatkan di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi





korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua puting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Saksi korbanpun merasakan kesakitan dengan mengeluarkan suara rintihan, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju-mundur hingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk dari dalam lubang kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit lamanya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kamar tersebut. Kemudian mereka mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada saat saksi korban pulang sekolah selesai ujian Mid Semester, terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya telah berjanjian dulu lewat SMS melalui HP. Setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa "IZIN DULU SAMA MAMAKKU NANTI MAMAKKU KECARIAN" lalu terdakwa berkata "UDAH NANTI AJA, CARI AJA ALASAN LAIN KALAU DITANYA MAMAK". Setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke tempat Jualan Es Kelapa di Kec. Binjai Selatan. Merekapun duduk-duduk, lalu terdakwa berkata "KE RUMAH YUK" saksi korban jawab "NGAPAI?" kemudian terdakwa berkata kepada



saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa





menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban.

Setelah itu tiba-tiba ada suara orang yang membuka jendela rumah terdakwa, mendengar hal tersebut cepat-cepat terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk menemui orang tersebut sementara saksi korban tinggal di dalam kamar. Lalu orang yang membuka jendela tersebut bernama IWAN (saksi) masuk ke dalam kamar dan IWAN pun bertemu dengan saksi korban namun IWAN tidak berkata apa-apa kepada saksi korban, hanya saja IWAN mengambil rok saksi korban yang belum sempat saksi korban kenakan. Selanjutnya IWAN keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil berkata "ADEK KELUAR DARI KAMAR LEWAT SAMPING RUMAH". Setelah itu mengeluarkan saksi korban dari rumah kemudian menjemput saksi korban di jalan dekat rumah terdakwa selanjutnya mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Terdakwapun menyuruh saksi korban mengambil baju di rumah saksi korban. Sesampainya di rumah, saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil baju saksi korban yang pada saat itu orang tua saksi korban sedang berada di dalam kamar. Kemudian saksi korban mengambil bajunya dengan menggunakan tas. Kemudian saat saksi korban keluar dari rumah, saksi korban berkata kepada orang tua saksi korban dari luar kamar "MAK, AKU KERJA KELOMPOK KE RUMAH KAWANKU". Setelah itu saksi korbanpun keluar dari rumah dan pergi berboncengan naik sepeda motor dengan terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi korban ke kota Medan untuk mencari rumah kontrakan. Namun tidak ketemu hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke rumah LILIS (saksi) teman terdakwa yang beralamatkan di Gg. Setia Kec. Sunggal km. 13,5 Medan. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah LILIS selama 4 (empat) hari lamanya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wib kedua orang tua saksi korban dan keluarga terdakwa menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa



kembali pulang dan untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban. Terdakwa dan saksi korban pun bertemu dengan orang tua saksi korban dan keluarga hingga akhirnya orang tua saksi korban merasa tidak senang karena terdakwa telah membawa saksi korban tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban. Terdakwa pun dibawa keluarga saksi korban ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357-10386 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Eka Handayani, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham tanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar saksi korban **DELVINA Br SEMBIRING** dengan kesimpulan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar, Selaput dara tidak utuh.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIVA'I** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu saksi korban DELVINA Br SEMBIRING umur 15**





(limabelas) tahun bulan sesuai dengan aktekelahiran yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil kota binjai yang di tandatangani oleh H. ISWAN, S.Sos MSP., perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu saksi korban pulang sekolah kemudian terdakwa menjemput saksi korban dari sekolah saksi korban yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan SMA Tunas Pelita Binjai) Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Terdakwa menjemput saksi korban dengan sepeda motor terdakwa yang sebelumnya telah berjanji ingin menjemput saksi korban lewat SMS melalui Hp. Kemudian saksi korban pergi bersama terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "KE RUMAH YUK" saksi korban berkata "NGAPAI??" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan **terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban.** Selanjutnya terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa beralamatkan di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam



kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Saksi korbanpun merasakan kesakitan dengan mengeluarkan suara rintihan, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju-mundur hingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk dari dalam lubang kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit lamanya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kamar tersebut. Kemudian mereka mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada saat saksi korban pulang sekolah selesai ujian Mid Semester, terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya telah berjanjian dulu lewat SMS melalui HP. Setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa "IZIN DULU SAMA MAMAKKU NANTI





MAMAKKU KECARIAN" lalu terdakwa berkata "UDAH NANTI AJA, CARI AJA ALASAN LAIN KALAU DITANYA MAMAK". Setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke tempat Jualan Es Kelapa di Kec. Binjai Selatan. Merekapun duduk-duduk, lalu terdakwa berkata "KE RUMAH YUK" saksi korban jawab "NGAPAI?" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok



sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban.

Setelah itu tiba-tiba ada suara orang yang membuka jendela rumah terdakwa, mendengar hal tersebut cepat-cepat terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk menemui orang tersebut sementara saksi korban tinggal di dalam kamar. Lalu orang yang membuka jendela tersebut bernama IWAN (saksi) masuk ke dalam kamar dan IWAN pun bertemu dengan saksi korban namun IWAN tidak berkata apa-apa kepada saksi korban, hanya saja IWAN mengambil rok saksi korban yang belum sempat saksi korban kenakan. Selanjutnya IWAN keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil berkata "ADEK KELUAR DARI KAMAR LEWAT SAMPING RUMAH". Setelah itu mengeluarkan saksi korban dari rumah kemudian menjemput saksi korban di jalan dekat rumah terdakwa selanjutnya mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Terdakwa pun menyuruh saksi korban mengambil baju di rumah saksi korban. Sesampainya di rumah, saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil baju saksi korban yang pada saat itu orang tua saksi korban sedang berada di dalam kamar. Kemudian saksi korban mengambil bajunya dengan menggunakan tas. Kemudian saat saksi korban keluar dari rumah, saksi korban berkata kepada orang tua saksi korban dari luar kamar "MAK, AKU KERJA KELOMPOK KE RUMAH KAWANKU". Setelah itu saksi korbanpun keluar dari rumah dan pergi berboncengan naik sepeda motor dengan terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi korban ke kota Medan untuk mencari rumah kontrakan. Namun tidak ketemu hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke rumah LILIS (saksi) teman terdakwa yang beralamatkan di Gg. Setia Kec. Sunggal km. 13,5 Medan.





Sesampainya disana, terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah LILIS selama 4 (empat) hari lamanya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wib kedua orang tua saksi korban dan keluarga terdakwa menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa kembali pulang dan untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban. Terdakwa dan saksi korban pun bertemu dengan orang tua saksi korban dan keluarga hingga akhirnya orang tua saksi korban merasa tidak senang karena terdakwa telah membawa saksi korban tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban. Terdakwa pun dibawa keluarga saksi korban ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357-10386 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. EkaHandayani, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham tanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar saksi korban **DELVINA Br SEMBIRING** dengan kesimpulan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar, Selaput dara tidak utuh.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

**ATAU :**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIVA'I** pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di kamar tidur rumah terdakwa tepatnya di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah MerahKec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Jika beberapa



perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, **Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuandengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu saksi korban pulang sekolah kemudian terdakwa menjemput saksi korban dari sekolah saksi korban yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan SMA Tunas Pelita Binjai) Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Terdakwa menjemput saksi korban dengan sepeda motor terdakwa yang sebelumnya telah berjanji ingin menjemput saksi korban lewat SMS melalui Hp. Kemudian saksi korban pergi bersama terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "KE RUMAH YUK" saksi korban berkata "NGAPAI??" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan **terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban**. Selanjutnya terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa beralamatkan di Jl. Gunung Karang Pasar III Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam





keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Saksi korbanpun merasakan kesakitan dengan mengeluarkan suara rintihan, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju-mundur hingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk dari dalam lubang kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit lamanya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kamar tersebut. Kemudian mereka mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.



Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pada saat saksi korban pulang sekolah selesai ujian Mid Semester, terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya telah berjanjian dulu lewat SMS melalui HP. Setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa "IZIN DULU SAMA MAMAKKU NANTI MAMAKKU KECARIAN" lalu terdakwa berkata "UDAH NANTI AJA, CARI AJA ALASAN LAIN KALAU DITANYA MAMAK". Setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke tempat Jualan Es Kelapa di Kec. Binjai Selatan. Merekapun duduk-duduk, lalu terdakwa berkata "KE RUMAH YUK" saksi korban jawab "NGAPAI?" kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "CIUM-CIUM" lalu saksi korban jawab "ENTAR KETAHUIAN NANTI SAMA ORANG" terdakwa berkata kembali "GAK ADA ORANG DI RUMAH" namun saksi korban tidak mau diajak terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu terus membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan "ADEK GAK SAYANG AMA ABANG" saksi korban jawab "SAYANG TAPIKAN GAK MESTI GITU JUGA" lalu terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengucapkan terdakwa cinta sekali kepada saksi korban dan bila terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggungjawab akan menikahi saksi korban. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak ke kamar tidur di salah satu yang ada di rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi keadaan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang satupun hanya saksi korban dengan terdakwa yang ada di rumahnya. Karena saksi korban tidak mau masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke dalam kamar tidur sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu terdakwa mencoba membuka kancing baju sekolah yang saksi korban kenakan yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri di samping tempat tidur, namun saksi korban mencoba melepaskan tangan terdakwa sewaktu terdakwa ingin membuka kancing baju yang saksi korban kenakan tersebut. Kemudian terdakwa terus memaksa saksi korban hingga akhirnya baju saksi korban terbuka dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi korban. Setelah





itu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kedua tangan terdakwa BH yang saksi korban pakai. Setelah terbuka, kedua putting payudara saksi korban diisap dengan mulut terdakwa hingga akhirnya saksi korban mulai terangsang. Selanjutnya terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam yang saksi korban kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan pada saat itu sehingga kelihatan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang dan mengeras. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menciumi bibir saksi korban serta kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban.

Setelah itu tiba-tiba ada suara orang yang membuka jendela rumah terdakwa, mendengar hal tersebut cepat-cepat terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian mereka masing-masing kembali. Kemudian terdakwa keluar dari kamar untuk menemui orang tersebut sementara saksi korban tinggal di dalam kamar. Lalu orang yang membuka jendela tersebut bernama IWAN (saksi) masuk ke dalam kamar dan IWAN pun bertemu dengan saksi korban namun IWAN tidak berkata apa-apa kepada saksi korban, hanya saja IWAN mengambil rok saksi korban yang belum sempat saksi korban kenakan. Selanjutnya IWAN keluar dari kamar dan menemui terdakwa sambil berkata "ADEK KELUAR DARI KAMAR LEWAT SAMPING RUMAH". Setelah itu mengeluarkan saksi korban dari rumah kemudian menjemput saksi korban di jalan dekat rumah terdakwa selanjutnya mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor terdakwa. Terdakwapun menyuruh saksi korban mengambil baju di rumah saksi korban. Sesampainya di rumah, saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil baju saksi korban yang pada saat itu orang tua saksi korban sedang berada di dalam kamar. Kemudian saksi korban mengambil bajunya dengan menggunakan tas. Kemudian saat saksi korban keluar dari rumah, saksi korban berkata kepada orang tua saksi korban dari luar kamar "MAK, AKU KERJA KELOMPOK KE RUMAH KAWANKU". Setelah



itu saksi korbanpun keluar dari rumah dan pergi berboncengan naik sepeda motor dengan terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi korban ke kota Medan untuk mencari rumah kontrakan. Namun tidak ketemu hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban ke rumah LILIS (saksi) teman terdakwa yang beralamatkan di Gg. Setia Kec. Sunggal km. 13,5 Medan. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah LILIS selama 4 (empat) hari lamanya hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 wib kedua orang tua saksi korban dan keluarga terdakwa menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa kembali pulang dan untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumah saksi korban. Terdakwa dan saksi korban pun bertemu dengan orang tua saksi korban dan keluarga hingga akhirnya orang tua saksi korban merasa tidak senang karena terdakwa telah membawa saksi korban tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tua saksi korban. Terdakwa pun dibawa keluarga saksi korban ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357-10386 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. EkaHandayani, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham tanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar saksi korban **DELVINA Br SEMBIRING** dengan kesimpulan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar, Selaput dara tidak utuh.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) e KUHPidana.**-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 06 Januari 2015 Nomor.reg.perkara: PDM-452/BNJEI/12/2014 Anak telah dituntut sebagai berikut;

- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIVA'I**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang





sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan penuntut umum;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hijau BK-2714-RS beserta kunci sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/ PN Bnj, tanggal 26 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak yang bernama **MUHAMMAD RIVA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** " ;
2. Menjatuhkan pidana pokok dengan syarat terhadap anak selama 6 (enam) bulan dengan syarat khusus anak harus melakukan pembersihan mesjid / musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 jam setiap hari selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain, disebabkan karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1



tahun, atau karena anak tersebut selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus tersebut;

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hijau BK-2714-RS beserta kunci sepeda motor, **dikembalikan kepada pemiliknya;**
5. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Bnj Jo.Nomor 01/Akta Pid.anak/2015/Pn.Bnj, yang dibuat oleh JAWATIN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Binjai bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 02/Pid.Sus.Anak /2014/PN.Bnj ,tanggal 26 Pebruari 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ROBERTO SITUMEANG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;
3. Akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh JAWATIN,SH, Panitera Pengadilan Negeri Binjai dari Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2015;
4. Relas penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Anak yang dibuat oleh ROBERTO SITUMEANG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Maret 2015;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ROBERTO SITUMEANG, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai tanggal 12 Maret 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa dengan





syarat terhadap anak selama 6 (enam) bulan dengan syarat khusus anak harus melakukan pembersihan mesjid/Musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 (satu) jam setiap hari selama 1 (satu) tahun, menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain, disebabkan karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, atau karena anak tersebut selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus tersebut. Dalam putusan tersebut tidaklah sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa yang merupakan perbuatan asusila yang mengakibatkan hilangnya masa depan korban ( keperawanan telah hilang) yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti mana kalanya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj, tanggal 26 Pebruari 2015 dan semua bukti-buktinya serta memori banding dari Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa dengan syarat terhadap anak selama 6 (enam) bulan dengan syarat khusus anak harus melakukan pembersihan mesjid/Musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 (satu) jam setiap hari selama 1 (satu) tahun, menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain, disebabkan karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, atau karena anak tersebut selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus tersebut. Dalam putusan tersebut tidaklah sebanding



dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa yang merupakan perbuatan asusila yang mengakibatkan hiangnya masa depan korban ( keperawanan telah hilang) yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti mana kalanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama dan keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama adalah rancu dan kurang tepat karena mencampuradukan antara pidana pokok dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dengan pidana percobaan yang diatur dalam KUHP karena menurut ketentuan yang dapat dijatuhkan pidana percobaan hanyalah pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a (1)KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga mencermati perkembangan kebijakan Negara terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih menekankan bagi kepentingan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara seperti ini Pengadilan harus tetap mempertimbangkan keadilan dari kedua sisi mata uang yaitu dari pihak Anak sebagai pelaku tindak pidana dan pihak Anak korban kejahatan, bahkan juga dari pihak masyarakat ,oleh karenanya Pengadilan Tingkat banding berpandangan putusan yang akan dijatuhkan telah memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pidana dengan syarat sebagaimana dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipandang belum efektif pelaksanaannya karena berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (5) Undang-Undang tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana tersebut masih akan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum disahkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tingkat Banding berpendirian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana tersebut adalah kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan Anak sehingga sepatutnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dengan pidana penjara dengan masa percobaan tersebut maka dipandang dari sudut kepentingan anak maka diharapkan dalam masa percobaan tersebut anak harus menahan diri dan menjadi manusia yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana karena apabila syarat tersebut dilanggar anak wajib menjalankan pidana penjara sebagaimana yang telah ditentukan, sebaliknya apabila anak tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana maka akan terbebas melaksanakan pidana penjara tersebut, dengan demikian anak masih berkesempatan untuk mengikuti pendidikan, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan anak korban dengan pidana penjara dengan masa percobaan yang cukup lama dijatuhkan pada anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman dan hilangnya rasa trauma yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dijatuhkan pidana denda, padahal dengan mengacu ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya dalam putusan Pengadilan Tinggi juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tingkat banding juga berpendapat kualifikasi pidana yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga perlu diperbaiki sehingga menjadi



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj,tanggal 26 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj tanggal 26 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Kwalifikasi dan Pidana yang dijatuhkan sehingga Amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Anak bernama MUHAMMAD RIVA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama MUHAMMAD RIVA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ; -----**





3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan karena Anak tersebut melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun usai ;
4. Menjatuhkan pula terhadap Anak tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hijau BK 2714-RS beserta kunci sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak bernama MUHAMMAD RIVA'I dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputus pada hari **RABU**, tanggal **15 April 2015** oleh **HERU PRAMONO, SH. MHum.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 10/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN. tanggal 06 April 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Anak dan Anak tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION,SH.**

HAKIM TERSEBUT,

**HERU PRAMONO,SH. MHum.**